**NTB Ingin Ada PAD dari Tata Niaga Ekspor Benih Lobster**

***News.ddtc.co.id***

**Mataram (Suara NTB)** – Pemprov NTB tak ingin ekspor benih lobster hanya lewat begitu saja, setelah Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menetapkan kuota ekspor. NTB ini mendapatkan PAD dari aktivitas ini. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Yusron Hadi kepada Suara NTB, Jumat, 5 Juni 2020.

Yusron mengatakan akan melakukan koordinasi langsung dengan kabupaten/kota, terutama kabupaten yang menjadi sumber tangkapan benih lobster. Kita berharap, daerah juga mendapat manfaat positif yang lebih besar dari kegiatan ekspor benih lobster ini, katanya. Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) telah menetapkan kuota ekspor lobster. Izin kepada sejumlah perusahaan eksportir juga telah dikeluarkan.

Menteri Kelautan Perikanan RI, Edhy Prabowo telah menandatangani kuota penangkapan benih lobster sebanyak 139.475.000 ekor setahun. Berdasarkan hasil kajian, di NTB potensi benih lobster yang boleh ditangkap sampai 21.000.000 ekor. KKP telah mengeluarkan peraturan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia. Dan mencabut peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN- KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1999).

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 mulai berlaku sejak diundangkan. Menteri KKP Edhy Prabowo menandatangani aturan tersebut pada 4 Mei 2020. Dan diundangkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 5 Mei 2020. Yusron mengatakan, sampai saat ini NTB juga belum mendapat turunan petunjuk teknis ekspor benih lobster yang telah ditetapkan kuoatanya.

Senin pekan depan, rencana duduk bersama dengan kabupaten/kota untuk membahas seberapa pasti potensi penangkapan benih lobster dari NTB yang selama ini disebut jumlahnya 15 juta sampai 20 juta pertahun. Setelah dibukanya kembali keran ekspor benih lobster oleh KKP, Yusron mengatakan, seluruhnya menyambut gembira. Euforianya dari nelayan penangkap, hingga pembudidaya. Saat ini penangkap dan pembudidaya melakukan persiapan pelaksanaan ekspor benih lobster.

Kita duduk bersama dengan daerah, bagaimana teknisnya daerah juga mendapatkan manfaatnya. Bagaimana mengenai nelayan penangkapnya, bagaimana membuat zonasinya, dan bagaimana kita mensosialisasikannya kepada masyarakat. itu yang kita sepakati dulu, ujarnya. Pemprov NTB juga mendorong, sebagai daerah penghasil, harapannya ada pengusaha di NTB yang mendapatkan kuota ekspor. Sampai saat ini, ada puluhan perusahaan di Indonesia yang mengajukan kuota ekspor benih lobster ke KKP. Ada belasan perusahaan yang telah diberikan kuota. Jumlah perusahaan yang akan mendapat kuota masih terus bergerak. (bul)

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *NTB Ingin Ada PAD dari Tata Niaga Ekspor Benih Lobster*, Sabtu, 6 Juni 2020.
2. <https://www.suarantb.com/ntb-ingin-ada-pad-dari-tata-niaga-ekspor-benih-lobster/>

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Penerimaan Daerah terdiri atas (Pasal 24 ayat (2)):

1. Pendapatan Daerah; dan
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

* Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7).
* Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (1)).
* Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah (Pasal 29).
* Pendapatan Daerah (Pasal 30):

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

* Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi (Pasal 31 ayat (1)):

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.

* Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 31 ayat(2)).
* Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah (Pasal 31 ayat (3)).
* Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas (Pasal 31 ayat (4)):

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

* Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10).
* Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 ayat (2)):

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

* Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64).
* Objek Retribusi adalah (Pasal 108 ayat (1):

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu